

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA  
PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* YANG DITAGIH  
SEBELUM JATUH TEMPO**



Diajukan oleh

**RUTH KRISTINA**

**NIM. 2010211220044**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Desember 2023**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA  
PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* YANG DITAGIH  
SEBELUM JATUH TEMPO**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

**RUTH KRISTINA**

**NIM. 2010211220044**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Desember 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PADA  
APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* YANG DITAGIH  
SEBELUM JATUH TEMPO**

Diajukan oleh

**RUTH KRISTINA  
NIM. 2010211220044**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19761109 200604 1 003**

Diketahui  
Banjarmasin, 19 Desember 2023  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PADA  
APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* YANG DITAGIH  
SEBELUM JATUH TEMPO**


Diajukan oleh

**RUTH KRISTINA  
NIM. 2010211220044**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 600/UN8.1.11/SP/2023  
Tanggal : 21 DEC 2023

Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Acumad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Hj. Syahrída, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1987/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 DESEMBER 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ruth Kristina  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211220044  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 April 2002  
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi  
Bagian Hukum : Ilmu Hukum  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* YANG DITAGIH SEBELUM JATUH TEMPO

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 04 Desember 2023  
Yang membuat pernyataan,



Ruth Kristina  
NIM. 2010211220044

## **MOTTO**

*Do your best and let God do the rest*

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmatNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi;

### **Ayahnda dan ibunda terkasih,**

sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua papa dan mamaku Daniel dan Pang Ie Hwa, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendanya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga papa dan mama menadaptkan lindunganya dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa.

### **Adik tersayang**

Ucapan terimakasih kepada Adikku tersayang Elia Bibelliani atas dorongan, motivasinya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa adik amat dibutuhkan, semoga kamu menjadi anak beriman dan bertakwa kepadanya.

Salam sayang dan peluk untuk adik.

### **Dosen pembimbing skripsi**

Terimakasih yang amat banyak kepada Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. atas bimbingan dan masukan selama ini. Hingga dapat

menyelesaikan skripsi ini tepat waktu sesuai harapan dan keinginan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya telah banyak merepotkan Bapak. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dilimpahkan Rezekinya.



## RINGKASAN

Ruth Kristina, Desember 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* YANG DITAGIH SEBELUM JATUH TEMPO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

Saat ini di Indonesia *Financial Technology* atau *Fintech* berjenis *peer-to-peer lending* sedang naik daun, khususnya pinjaman *online* karena terbukti banyak peminatnya. Karena kemudahan yang diberikan menjadikan pinjaman *online* diminati dari berbagai kalangan. Pada pinjaman *online* ditetapkan jatuh tempo pinjaman yang sudah cair. Namun terdapat penagihan sebelum jatuh tempo oleh pelaku usaha melalui pihak ketiga atau *debt collector* kepada konsumen.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kerugian konsumen terhadap penagihan pada aplikasi pinjaman *online* sebelum jatuh tempo dan untuk mengetahui akibat hukum atas perbuatan pelaku usaha yang menagih sebelum jatuh tempo terhadap pengguna pada aplikasi pinjaman *online*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen terhadap pengguna pada aplikasi pinjaman *online* yang ditagih sebelum jatuh tempo. Penelitian ini dilakukan penulis dengan studi kepustakaan, untuk menjawab permasalahan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis melalui teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa:

1. Kerugian yang didapat konsumen dalam penagihan pembayaran pada aplikasi pinjaman *online* sebelum jatuh tempo, yaitu kerugian secara ekonomi maupun kerugian non-ekonomi. Dalam penagihan sebelum jatuh tempo, kerugian-kerugian yang didapat konsumen berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Termasuk kerugian secara ekonomi dan kerugian materiil dalam PMH apabila pihak konsumen sebagai pengguna aplikasi pinjaman *online* dirugikan berupa kerugian uang. Kerugian yang didapat konsumen aplikasi pinjaman *online* yang ditagih sebelum jatuh tempo lainnya adalah mendapat perlakuan yang tidak baik dari pihak ketiga atau *debt collector*. Hal tersebut termasuk kerugian non-ekonomi dan kerugian immaterial dalam PMH, seperti mengancam, penderitaan, hingga kerugian menyangkut hak seseorang yang berkurang atau terganggu terhadap konsumen.

2. Akibat hukum bagi pelaku usaha khususnya atas penagihan pinjaman *online* sebelum jatuh tempo terhadap konsumen berupa sanksi administratif serta sanksi pidana dengan pidana penjara dan pidana denda yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal yang dilanggar pelaku usaha dalam penagihan kepada konsumen sebelum jatuh tempo pada aplikasi pinjaman *online*, yaitu dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguat Sektor Keuangan, Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Peyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Ruth Kristina, Desember 2023. **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA PADA APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* YANG DITAGIH SEBELUM JATUH TEMPO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum.

### **ABSTRAK**

Pinjaman *online* marak di Indonesia karena prosedurnya yang mudah, tanpa jaminan, dan langsung cair kurang dari 24 jam. Pada pinjaman *online* ditetapkan jatuh tempo pinjaman yang sudah cair. Biasanya jatuh tempo akan berbeda-beda tergantung besar kecilnya pinjaman, usia peminjam, penghasilan per bulan peminjam, serta aset yang dimiliki peminjam. Namun terdapat penagihan sebelum jatuh tempo oleh pelaku usaha melalui pihak ketiga atau *debt collector* kepada konsumen. Penagihan dana sebelum jatuh tempo yang sudah ditetapkan melanggar hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Pada Pasal 236 ayat (4) huruf d UU No. 4/2023 disebutkan PUSK (Pelaku Usaha Sektor Keuangan) dilarang melakukan gangguan lisik dan/atau psikis terhadap konsumen dalam kegiatan usaha sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma dalam masyarakat. Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kerugian yang didapat konsumen dalam penagihan pembayaran pada aplikasi pinjaman pinjaman *online* sebelum jatuh tempo, yaitu kerugian secara ekonomi kerugian non-ekonomi. Dalam penagihan sebelum jatuh tempo, kerugian-kerugian yang didapat konsumen berdasarkan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* termasuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu kerugian materiil dan kerugian immaterial. Akibat hukum bagi pelaku usaha khususnya atas penagihan pinjaman *online* sebelum jatuh tempo terhadap konsumen berupa sanksi administratif serta sanksi pidana dengan pidana penjara dan pidana denda yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci** (*keyword*) : Perlindungan konsumen, pinjaman *online*, jatuh tempo

## UCAPAN TERIMA KASIH

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Pada Aplikasi Pinjaman *Online* Yang Ditagih Sebelum Jatuh Tempo”**.

Penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun dengan bantuan, masukan, bimbingan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Prof. Dr. Achmad Faisal. S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Ibu. Tavinayati, S.H., M.H.
3. Dosen Pembimbing skripsi, Bapak. Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing pendamping yang tidak henti-hentinya memberikan bimbingan, saran, ilmu, dan dukungan yang hebat kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Ekonomi Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Kepada Seluruh teman-teman Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan rahmat-Nya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang banyak.

Banjarmasin, Desember 2023

Penulis,

Ruth Kristina

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR</b>	
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN . .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Perlindungan Konsumen .....	14
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	14
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	15
3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	16
B. Pengertian Pelaku Usaha .....	17
1. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	18
2. Perbuatan Pelaku Usaha Yang Dilarang.....	19
C. Perbuatan Melawan Hukum ( <i>Onrechtmatigedaad</i> ).....	20
D. Transaksi Elektronik.....	24
E. Pinjaman <i>Online</i> .....	26

<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Kerugian Konsumen Terhadap Penagihan Pada Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> Sebelum Jatuh Tempo .....	30
B. Akibat Hukum Atas Perbuatan Pelaku Usaha Yang Menagih Sebelum Jatuh Tempo Terhadap Pengguna Pada Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> .....	40
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>48</b>
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran .....	50

**DAFTAR RUJUKAN**

**RIWAYAT HIDUP**